

DILEMATIKA PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI GAMPONG KEUMUNING HULU

Dara Tanisa Diva¹, Zaki Ulya², Rusli³

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jln. Meurandeh, Langsa, 24415

daratanisa diva1@gmail.com, zakiulya@unsam.ac.id, rusli@nsam.ac.id

Abstrak

Talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya. Sebagaimana Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menegaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan. Adapun kasus yang terjadi di Gampong Keumuneng Hulu telah terjadi perceraian di bawah tangan. Dimana suami mengatakan talak secara berulang-ulang kepada istrinya setiap terjadi perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Perlindungan hukum terhadap istri yang dicerai di bawah tangan di gampong Keumuneng Hulu Perceraian tidak ada karena perceraian di bawah tangan akan sangat merugikan bagi pihak perempuan yang dicerai. Faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu karena Faktor ekonomi, Masih ada keraguan untuk berpisah, Lokasi yang jauh dari Pengadilan atau mahkamah syar'iah untuk mengurus perceraian, Kurangnya pemahaman masyarakat dan sebagian ulama tentang perceraian di bawah tangan. Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perceraian Mahkamah Syar'iyah bukan bercerai di bawah tangan, Kepada Aparatur gampong dan pemuka agama di Gampong untuk memberikan pengarahan masyarakat dalam bidang agama khususnya bagi pasangan yang telah menikah. Dan kepada pasangan yang ingin bercerai untuk mendaftarkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah agar memiliki kekuatan hukum baik secara agama dan negara serta mempertimbangkan akibat atau dampak yang akan terjadi apabila perceraian dilakukan terutama perceraian di bawah tangan

Kata Kunci : Dilematika, Perceraian, bawah tangan

Abstract

Divorce under the hand is not recognized and protected by law and its consequences. As Article 115 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning KHI emphasizes that divorce must be carried out before the court. As for the case that occurred in Gampong Keumuneng Hulu, there was an underhand divorce. Where the husband says divorce repeatedly to his wife every time there is a divorce. The method used in this research is empirical juridical. There is no legal protection for wives who are divorced under the hand in the Keumuneng Hulu Divorce village because an underhand divorce will be very detrimental to the woman being divorced. Factors causing the occurrence of private divorce in Gampong Keumuneng Hulu due to economic factors, there are still doubts about separating, the location is far from the court or syar'iah court to administer divorce, lack of understanding of the community and some scholars about private divorce. Syar'iyah Court to conduct outreach to the community about carrying out divorces Syar'iyah Court is not a private divorce, Gampong apparatus and religious leaders in the Gampong to provide community guidance in the field of religion, especially for married couples. And for couples who want a divorce to register their divorce at the Syar'iyah Court so that it has legal force both religiously and stately and considers the consequences or impacts that will occur if the divorce is carried out, especially divorce under the hand

Keywords: *Dilemma, Divorce, Underhanded*

A. PENDAHULUAN

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.¹

Perkawinan merupakan proses bersatunya dua orang yaitu antara laki-laki dan perempuan sudah memenuhi syarat melaksanakan perkawinan pada suatu ikatan yang didalamnya ada hak dan kewajiban, komitmen dan perkawinan yang dilangsungkan mempunyai tujuan untuk hubungan dan membina rumah tangga abadi dan dapat meneruskan keturunan.² Perkawinan yang kekal abadi selama-lamanya merupakan cita-cita sertiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki perkawinannya putus di tengah jalan.³

Dalam pernikahan, perceraian menjadi hal yang sangat penting untuk dihindari. Meski demikian, beberapa pasangan tidak dapat menghindari hal tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berpisah, baik itu setelah lama atau baru saja menikah. Perceraian dikenal sebagai sebab utama putusnya ikatan pernikahan.⁴ Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, baik dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non muslim maupun di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.⁵

Perceraian merupakan Langkah terakhir yang ditempuh oleh seseorang dalam berumah tangga apabila tidak dapat dipertahankan keutuhan dan keberlanjutannya.⁶ Akan

¹ Eka Widia Smara, Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, halaman 1

² Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, halaman 1

³ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, halaman 2

⁴ Ruth Stephanie, *Hukum Perceraian di Indonesia dan Syarat Yang Harus Dipenuhi*, <https://id.theasianparent.com/hukum-perceraian-di-indonesia> tanggal 24 Mei 2022

⁵ Jumadiah, Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Mei-Agustus 2012, halaman 2

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 73 dalam buku Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*, Quepedia, Jakarta, 2020, halaman 17

tetapi, islam juga mengajarkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai.⁷ Adapun mekanisme proses perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

1. Mencari informasi mengenai proses mengajukan gugatan cerai
2. Mendatangi Pengadilan dengan membawa surat gugatan cerai sesuai dengan format terlampir.
3. Ajukan Surat Gugatan ke Pejabat Kepaniteraan Pengadilan
4. Membayar Biaya Panjar Perkara
5. Mendapatkan nomor perkara
6. Menunggu hari sidang
7. Hadir dalam persidangan.⁸

Dalam pernikahan, perceraian menjadi hal yang sangat penting untuk dihindari. Meski demikian, beberapa pasangan tidak dapat menghindari hal tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berpisah, baik itu setelah lama atau baru saja menikah. Perceraian dikenal sebagai sebab utama putusnya ikatan pernikahan.⁹ Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, baik dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non muslim maupun di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.¹⁰

Kasus yang terjadi di Gampong Keumuneng Hulu telah terjadi perceraian dibawah tangan antara Faridah dan M. Gade. Penyebab perceraian dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Permasalahan dimulai dari masalah setiap pulang dari bertani menderes pohon karet, Faridah dan M. Gade selalu berselisih paham karena kecapaian dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. M. Gade selalu mengatakan talak terhadap Faridah bukan hanya sekali tetapi bahkan lebih dari 3 (tiga) kali mengucapkan talak setiap berselisih atau bertengkar. Sehingga Faridah sudah tidak bisa bertahan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga yang sudah di bina dan memutuskan untuk bercerai namun perceraian yang dilakukan bukan di pengadilan hanya perceraian di bawah tangan sehingga secara hukum tidak kuat.

Pada talak pertama kedua belah pihak dapat didamaikan secara oleh keluarga, namun tidak berselang lama terjadi lagi talak ke dua antara Faridah dan M. Gade. Pada talak kedua ini kedua pasangan ingin rujuk kembali tetapi salah satu syarat agar keduanya dapat rujuk kembali adalah faridah harus menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga

⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 97 dalam Buku Ningsih, *Ibid.*,

⁸ *Mekanisme Proses Perceraian di Pengadilan Agama, ini Langkah-Langkahnya*, <https://www.merdeka.com/jatim/mekanisme-proses-perceraian-di-pengadilan-agama-ini-langkah-langkahnya-klh.html> diakses tanggal 1 Nopember 2022

⁹ Ruth Stephanie, *Hukum Perceraian di Indonesia dan Syarat Yang Harus Dipenuhi*, <https://id.theasianparent.com/hukum-perceraian-di-indonesia> tanggal 24 Mei 2022

¹⁰ Jumadiah, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Mei-Agustus 2012, halaman 2

untuk kembali rujuk Faridah menikah cina buta tidak lebih dari 1 hari dan cerai dengan pasangan dan kembali ke suaminya yang pertama yaitu M. Gade. Dalam perjalanan biduk rumah tangga antara Faridah dan M. Gade tidak dapat di pertahankan dan sering terjadi pertengkaran lagi dan M. Gade mengucapkan talak ke tiga kepada Faridah sehingga membuat Faridah memutuskan untuk bercerai dengan M. Gade dan tidak mau rujuk dengan alasan sering kali ditalak oleh suaminya.

Dari uraian diatas maka umusan masalah yang akan diangkat adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di gampong Keumuneng Hulu dan Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu?

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah “penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.¹¹ Penelitian hukum dilakukan meneliti dengan menggunakan bahan dari pustaka/data sekunder, disebut dengan penelitian hukum normatif/penelitian hukum pustaka (penelitian hukum sosiologis/empiris dan meneliti data primer.¹² Penelitian yang digunakan kualitatif karena lebih mengutamakan data berasal cataan,wawancara, catatan/memo-memo, dokumen resmi. Sehingga peneliti menggunakan metode mencocokkan data dilapangan, realita empirik & teori yang ada.¹³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Diceraikan Di Bawah Tangan Di Gampong Keumuneng Hulu

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya.¹⁴ Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁵

¹¹ Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

¹² Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, halaman 131

¹⁴ Tim Hukum Online, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya* diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> tanggal 2 Januari 2023

¹⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, *Formulasi Kebijakan Ekonomi Bangkit terhadap Eksistensi Kreatif Pedesaan sebagai Bentuk Resiliensi Perlindungan Hukum UMKM dalam*

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁶ Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.¹⁷ Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya.¹⁸

Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.¹⁹

Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng, Tim Lakeisha, Jawa Tengah, 2022, halaman 22

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Tim Hukum Online, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya* diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> tanggal 2 Januari 2023

¹⁹ *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara memperolehnya*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90> tanggal 2 Januari 2023

Simanjuntak merumuskan 4 (empat) unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.²⁰

Menurut Zakia bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral bagi pasangan suami dan istri. Pasangan suami dan istri yang telah menikah, berarti mereka telah berkomitmen untuk menjaga ikatan yang sakral tersebut agar selalu tetap kuat. Namun, pada kenyataannya banyak pasangan yang tidak bisa menjaga hubungan pernikahan dengan baik, bahkan ikatan yang seharusnya sakral menjadi tidak berarti lagi, karena sudah banyak terjadinya perceraian hingga saat ini.²¹

Menurut Sulaiman di dalam memandang sebuah pernikahan, hukum Islam dan hukum positif memiliki sedikit perbedaan untuk menentukan status pengakuan hukum pernikahan. Hukum Islam memandang sah sebuah pernikahan ketika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Sedangkan hukum positif memandang bahwa di samping rukun dan syarat-syarat nikah dalam Islam terpenuhi, juga wajib melakukan pencatatan pernikahan, sehingga pernikahan yang dilaksanakan dapat diakui oleh hukum.²²

Menurut Zakia bahwa dengan adanya bukti autentik berupa akta nikah. Hukum negara menentukan aturan kewajiban pernikahan ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat agar bisa tertib dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Namun, dalam kenyataan di masyarakat banyak ditemukan pernikahan yang tidak dicatatkan seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan dengan berbagai alasan yang pada dasarnya mereka menganggap bahwa nikah sesuai dengan hukum Islam tetap sah tanpa harus dicatatkan.²³

Padahal adanya ketentuan pencatatan pernikahan juga untuk perlindungan hukum agar bisa menghindari kemudharatan ketika terjadinya perceraian, dengan adanya buku nikah maka istri dapat menggugat haknya jika suami tidak bertanggung jawab sesuai dengan kewajibannya.

Menurut Zakia bahwa jika pernikahan tidak tercatat maka biasanya pihak istri dan anak yang akan dirugikan karena tidak ada bukti untuk menggugat haknya. Maka dari itu, masyarakat yang sering melakukan nikah di bawah tangan, konsekuensinya ketika

²⁰ Metha Dian Puspa Nasawida dan Sri Minarni, Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Benih Ikan Jarak Jauh Melalui E-Commerce, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2022, halaman 147

²¹ Wawancara dengan Zakia Pegawai KUA Birem Bayeun tanggal 2 Januari 2023 (diolah)

²² Wawancara dengan Sulaiman Iman Gampong Keumuneng Hulu tanggal 26 Desember 2022 (diolah)

²³ Wawancara dengan Zakia Pegawai KUA Birem Bayeun tanggal 2 Januari 2023 (diolah)

terjadinya perceraian, cerainya juga secara hukum Islam tanpa sidang di Pengadilan, karena tidak ada bukti pernikahan, maka hukum tidak dapat mengakui pernikahannya dan melindungi hak-haknya. Mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan, karena permasalahan tersebut sudah menjadi perhatian banyak orang, sehingga hukumnya telah dimuat dalam beberapa fatwa, seperti Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, pernikahan tersebut haram dilakukan jika terdapat mudharat di dalamnya, seperti merugikan istri dan anak.²⁴

Menurut Zakia bahwa perlindungan terhadap perceraian dibawah tangan ini tidak ada, karena sudah jelas tidak ada kekuatan hukum karena tidak tercatat di negara, walaupun secara hukum Islam tetap sah tetapi karena negara Indonesia adalah negara hukum maka segala sesuatunya pasti berdasarkan hukum positif.²⁵

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Bawah Tangan Di Gampong Keumuneng Hulu

Perceraian adalah salah satu sebab dan cara berakhirnya perkawinan yang terjadi atas kehendak dari suami ataupun permintaan dari istri. Perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.²⁶

Dalam Istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan Wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam, perceraian disebut talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap isteri. Sementara dalam *fiqh* Islam, perceraian atau talak berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami isteri.²⁷

Pengertian talak secara etimologi adalah melepaskan tali pengikat atau meninggalkan secara muklat. Sedangkan secara terminologi, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan yang ada hubungan dengan suatu keadaan (*hal*) atau finansial (*mal*) dengan akad (*lafz*) tertentu.²⁸

Halal maupun haram perceraian dibawah tangan menurut hukum berkedudukan halal secara hukum dan syariah (hukum formal dan hukum Islam). Perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum formal yang berlaku di

²⁴ Wawancara dengan Zakia Pegawai KUA Birem Bayeun tanggal 2 Januari 2023 (diolah)

²⁵ Wawancara dengan Zakia Pegawai KUA Birem Bayeun tanggal 2 Januari 2023 (diolah)

²⁶ St. Syahrini Usman, Solusi Perceraian Yang Tidak Dicatat, *Tahkim*, Volume XI, Nomor 1, 2015, halaman 69

²⁷ Kamal Muktaar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, halaman 6 dalam buku Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2018, halaman 72

²⁸ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, Stiletto Indie Book, Yogyakarta, 2019, halaman 21

Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya cerai meskipun tidak tercatat.

Menurut Sulaiman dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka demikian sebaliknya perceraian sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Maka melalui Pasal 2 UU Perkawinan ini mengartikan kehalalan perceraian dibawah tangan, dan kehalalan perceraian melalui pengadilan. Artinya halal haram dual hukum perceraian sudah terbantahkan. Namun sahnya perceraian perlu dipastikan oleh negara sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Maka perlu adanya isbat talak atau cerai sebagaimana isbat nikah.²⁹

Berdasarkan wawancara dengan Kadirun bahwa Faridah dan M. Gade memang sudah bercerai namun tidak secara resmi di pengadilan pemicu perceraian karena keduanya sering terlibat pertengkaran bukan hanya sekali namun sering kali terjadi percekocokan atau perselisihan diantara keduanya.³⁰

Sementara itu menurut Agus bahwa antara Faridah dan M. Gade keduanya sering bertengkar dan M. gade sering mengucap talak ketika terjadi pertengkaran atau perselisihan bukan hanya sekali namun lebih dan dari pihak keluarga sudah sering menasehati keduanya untuk tidak sering berselisih atau bertengkar namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan.³¹

Sementara menurut Faridah bahwa antara dia dan M. Gade sudah tidak bisa bersatu kembali karena sudah tidak sepaham kali dan sering terjadi pertengkaran sehingga membuat Faridah tidak nyaman dan memutuskan untuk bercerai di bawah tangan tanpa melalui pengadilan.³²

Sementara itu ketika mewawancarai M. Gade bahwa sebenarnya masih ingin berbaikan dengan Faridah dan tidak mau mengakhiri pernikahannya dengan Faridah namun Faridah tetap pada keyakinan untuk bercerai dan pemicu dari perpisahan antara keduanya karena masalah kecil seperti sering cekcok dan masalah ekonomi.³³

²⁹ Wawancara dengan Sulaiman Iman Gampong Keumuneng Hulu tanggal 26 Desember 2022 (diolah)

³⁰ Wawancara dengan Kadirun dari Pihak keluarga Suami tanggal 28 Desember 2022 (diolah)

³¹ Wawancara dengan Agus dari Pihak keluarga Isteri tanggal 28 Desember 2022 (diolah)

³² Wawancara dengan Faridah Isteri yang ditalak suami tanggal 28 Desember 2022 (diolah)

³³ Wawancara dengan M. Gade Suami yang mentalak istri tanggal 28 Desember 2022 (diolah)

Hai ini dibenarkan oleh M. Rizal bahwa antara Faridah dan M. gade sudah bercerai namun bercerai tidak di pengadilan keduanya bercerai di bawah tangan dan diektahui oleh kedua keluarga.³⁴

Menurut M. Rizal faktor terjadinya perceraian di bawah tangan pada sebagian masyarakat di Gampong Keumuneng Hulu Terdapat dua faktor yang menjadi alasan bagi mereka untuk memilih tidak mengurus perceraian mereka di Pengadilan Agama, yakni: karena faktor ekonomi dan masih adanya keraguan untuk berpisah. Faktor Ekonomi Peraturan perundang-undangan mewajibkan kepada pasangan yang ingin berpisah untuk melakukan perceraian mereka di Pengadilan Agama, tata cara dan prosedurnya pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dimulai dari mendaftar dan menyerahkan surat gugatan hingga menunggu jadwal persidangan dimulai. Dalam Undang-undang Peradilan agama disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara. Hal tersebutlah yang memberatkan mereka dan akhirnya menjadi alasan bagi mereka tidak mengurus perceraian di Pengadilan Agama.³⁵

Menurut Sulaiman bahwa ditinggal Suami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan, bahwa terdapat beberapa alasan-alasan terjadinya perceraian yang salah satunya ialah, ketika salah satu pihak ditinggalkan oleh pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut dan tanpa alasan atau hal lain diluar dari kemampuan pihak yang ditinggalkan. Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang ditinggalkan untuk menggugat cerai pihak yang meninggalkan pasangannya.³⁶

Namun mereka tidak melakukan gugatan tersebut, adapun hal yang mengakibatkan mereka tidak mengajukan gugatan adalah karena ekonomi mereka yang tidak mendukung untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Mereka lebih memilih menggunakan uang yang mereka punya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada mengeluarkan uang untuk biaya perkara Pengadilan.³⁷

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di gampong Keumuneng Hulu Perceraian tidak ada karena perceraian di bawah tangan akan sangat merugikan bagi pihak perempuan yang diceraikan. Perceraian di bawah tangan hukumnya tidak sah, karena ikrar talak tidak dilakukan di depan sidang pengadilan.

³⁴ Wawancara dengan M. Rizal Keuchik Gampong Keumuneng Hulu tanggal 26 Desember 2022 (diolah)

³⁵ Wawancara dengan M. Rizal Keuchik Gampong Keumuneng Hulu tanggal 26 Desember 2022 (diolah)

³⁶ Wawancara dengan Sulaiman Iman Gampong Keumuneng Hulu tanggal 26 Desember 2022 (diolah)

³⁷ Wawancara dengan Sulaiman Iman Gampong Keumuneng Hulu tanggal 26 Desember 2022 (diolah)

Faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu karena Faktor ekonomi, Masih ada keraguan untuk berpisah, Lokasi yang jauh dari Pengadilan atau mahkamah syar'iah untuk mengurus perceraian, Kurangnya pemahaman masyarakat dan sebagian ulama tentang perceraian di bawah tangan, Adanya dualism pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan di satu sisi perkawinan harus dicatat pada urusan agama sedangkan di sisi lain tidak dicatatpun tetap berlaku dan diakui di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2018

Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012

Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Deepublish, Yogyakarta, 2020

Dewa Gede Sudika Mangku, *Formulasi Kebijakan Ekonomi Bangkit terhadap Eksistensi Kreatif Pedesaan sebagai Bentuk Resiliensi Perlindungan Hukum UMKM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng*, Tim Lakeisha, Jawa Tengah, 2022

Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, Stiletto Indie Book, Yogyakarta, 2019

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004

Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*, Quepedia, Jakarta, 2020

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Deepublish, Yogyakarta, 2017

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Sumber Lain

Eka Widia Smara, Kedudukan Perkainan dan Perceraian di Bawah Tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indoensia, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Proqram Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Jumadiyah, Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Mei-Agustus 2012

Mekanisme Proses Perceraian di Pengadilan Agama, ini Langkah-Langkahnya, <https://www.merdeka.com/jatim/mekanisme-proses-perceraian-di-pengadilan-agama-ini-langkah-langkahnya-klm.html> diakses tanggal 1 Nopember 2022

Metha Dian Puspa Nasawida dan Sri Minarni, Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Benih Ikan Jarak Jauh Melalui E-Commerce, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2022

Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara memperolehnya, <https://jdih.sukoharjo.go.id/informasi/detail/90> tanggal 2 Januari 2023

Ruth Stephanie, *Hukum Perceraian di Indonesia dan Syarat Yang Harus Dipenuhi*, <https://id.theasianparent.com/hukum-perceraian-di-indonesia> tanggal 24 Mei 2022

St. Syahrani Usman, Solusi Perceraian Yang Tidak Dicatat, *Tahkim*, Volume XI, Nomor 1, 2015

Tim Hukum Online, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya* diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> tanggal 2 Januari 2023

Tim Hukum Online, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya* diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> tanggal 2 Januari 2023